



PERATURAN DESA SEDARI

**KECAMATAN CIBUAYA KABUPATEN KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2024**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
DENGAN RAHMAT ALLAH TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEDARI**

- Menimbang :**
- bahwa Otonomi Daerah memberikan wewenang (Otonomi) kepada Desa untuk menata dan menetapkan organisasi Pemerintah Desa;
 - bahwa dalam rangka melaksanakan Otonomi Desa diperlukan mekanisme tugas dan fungsi Aparatur Pemerintah Desa dengan jelas dalam pelaksanaan tugas dan melayani masyarakat Desa.
 - bahwa untuk mewujudkan hal tersebut sebagaimana dimaksud huruf a dan b dipandang perlu untuk menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dengan menuangkannya dalam Peraturan Desa.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
 - Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950)
 - Undang-undang Nomor : 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4389);
 - Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 125.
 - Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4437);
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 43 Tahun 2014 tentang Desa.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor : 6 Tahun 2006 Tentang Desa, Bab IV Bagian Kedua, tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Dengan Persetujuan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEDARI

Dan

KEPALA DESA SEDARI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA SEDARI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah Desa Sedari.
- b. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- e. Kepala Desa adalah Kepala Penyelenggara Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh Penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat;
- f. Dusun adalah bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa;
- g. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
- h. Perangkat Desa lainnya adalah Warga masyarakat Desa yang berdasarkan hasil penjurangan dan penyaringan Panitia, diangkat oleh Kepala Desa sebagai Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- i. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang mempunyai Tugas menjalankan Fungsi administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- j. Perangkat Desa adalah mereka yang memenuhi syarat dan diangkat dengan keputusan Kepala Desa yang bertugas untuk membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- k. Staf Sekretariat adalah Perangkat Desa yang membantu sekretaris Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- l. Petugas Tekhnis Desa adalah Perangkat Desa yang mempunyai Tugas menjalankan urusan Tekhnis tertentu, seperti urusan bidang Keamanan, Pertanian, Pengairan, Agama, Kesehatan dan sebagainya.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Penyelenggara Pemerintahan Desa

Pasal 2

Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.

Pasal 3

1. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
3. Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:

- a. Sekretariat Desa.
- b. Pelaksana Tekhnis Lapangan.
- c. Unsur Kewilayaan atau Kepala Dusun.

Pasal 4

1. Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pasal 3 (tiga) ayat 2 dibantu Staf Sekretariat Desa atau Kepala Urusan ;
2. Staf Sekretariat Desa atau Kepala Urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Urusan Pemerintahan.
 - b. Kepala Urusan Pembangunan.
 - c. Kepala Urusan Keuangan.
 - d. Dan Urusan Kesejahteraan Sosial
3. Pelaksana Tekhnis Lapangan sebagaimana dimaksud pasal 3 (tiga) butir b, terdiri dari :
 - a. Pelaksana Tekhnis Keamanan , Ketertiban dan Ketentraman.
 - b. Pelaksana Tekhnis Pengairan dan Pertanian.
 - c. Pelaksana Tekhnis Pelayanan Sosial Keagamaan.

Pasal 5

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud BAB II (dua) bagian pertama termuat dalam lampiran Peraturan Desa ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Bagian Kedua

Tugas, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa

Pasal 6

1. Kepala Desa mempunyai Tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai wewenang :
3. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan Peraturan Desa yang ditetapkan bersama BPD;
4. Mengajukan rancangan peraturan desa;
5. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD setelah dievaluasi oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
6. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
7. Membina kehidupan masyarakat Desa;
8. Membina Perekonomian Desa;
9. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
10. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

1. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pasal 6, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. Melaksanakan kehidupan Demokrasi;
 - e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
 - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
 - g. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik dan benar;
 - i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pemerintahan desa yang baik;
 - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 - m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa;
 - o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
2. Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Kepala Desa mempunyai kewajiban :
 - a. Memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati ;
 - b. Memberikan Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD;
 - c. Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
 3. Laporan Pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud ayat (2) butir a, disampaikan kepada bupati melalui camat 1 (satu) kali dalam satu tahun;
 4. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) butir b, disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD;
 5. Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud ayat (2) butir c, dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa , radio komunitas atau media lainnya;
 6. Laporan Akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

Bagian ketiga

Perangkat Desa

Pasal 8

1. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta memimpin Sekretariat Desa;
2. Sekretaris Desa mempunyai Tugas menjalankan fungsi administrasi pemerintahan , pembangunan dan kemasyarakatan;
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Desa mempunyai Fungsi:
 - a. Pelaksana urusan surat menyurat , kearsipan dan laporan;
 - b. Pelaksana urusan keuangan;
 - c. Pelaksana administrasi pemerintahan , pembangunan dan kemasyarakatan.
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris Desa dibantu oleh Kepala Urusan .

Pasal 9

Staf Sekretariat Desa atau Kepala Urusan adalah unsur Sekretariat yang melaksanakan urusan pelayanan keadministrasian.

Pasal 10

1. Kepala Urusan Pemerintahan Desa mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pelayanan di bidang pemerintahan;
 - b. Melaksanakan pemungutan di bidang pajak , retribusi dan pendapatan lain-lain;
 - c. Melaksanakan tugas-tugas Keagrariaan (Pertanahan);
 - d. Memberikan pelayanan Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - e. Mengumpulkan , mengolah dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan;
 - f. Melaksanakan Tugas tugas Kepala Desa yang lain.
2. Kepala Urusan Pemerintahan Desa mempunyai Fungsi :
 - a. pelayanan di bidang pemerintahan;
 - b. Pelaksana Pungutan bidang pajak , retribusi dan pendapatan lain-lain;
 - c. Pelaksana tugas tugas keagrariaan;
 - d. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
 - e. Pelaksana tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

1. Kepala Urusan Pembangunan mempunyai Tugas :
 - a. Mengumpulkan,mengolah,dan mengevaluasi data di bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
 - b. Mengembangkan perekonomian desa , pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
 - c. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Kepala Urusan Pembangunan mempunyai Fungsi:
 - a. Penyelenggara pengumpulan, pengelolaan dan mengevaluasi data bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
 - b. Pelaksana Pengembangan perekonomian desa , pembangunan dan kesejahteraan rakyat;
 - c. Pelaksana tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

1. Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas:
 - a. Menerima , menyimpan dan mengeluarkan keuangan desa;
 - b. Menyelenggarakan pembukuan keuangan Desa;
 - c. Melaksanakan Pertanggungjawaban keuangan Desa;
 - d. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Kepala Urusan Keuangan mempunyai Fungsi:
 - a. Pelaksana Penerimaan , Penyimpanan dan Pengeluaran keuangan desa;
 - b. Penyelenggara pembukuan keuangan Desa;
 - c. Pelaksana Pertanggungjawaban keuangan Desa;
 - d. Pelaksana tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

1. Kepala Urusan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :
 - a. Mengolah, mengumpulkan dan mengevaluasi data di bidang kesejahteraan sosial.
 - b. Menyelenggarakan bimbingan dan pelayanan bidang kemasyarakatan, kesehatan dan pendidikan masyarakat.
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
2. Kepala Urusan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksana Pengelolaan, Pengumpulan dan evaluasi data bidang kesejahteraan
 - b. Penyelenggara bimbingan dan pelayanan bidang keagamaan , kesehatan dan pendidikan masyarakat
 - c. Penyelenggara dan pelayanan bidang sosial lainnya.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 14

1. Kepala Urusan Ketentraman dan Ketertiban Mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan Pembinaan dan Pelayanan Keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - b. Melaksanakan Pelayanan masyarakat terhadap bencana alam dan atau bencana lainnya;
 - c. Menyelenggarakan Kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan warga.
 - d. Melaksanakan dan mengawal Peraturan Desa.
 - e. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
2. Kepala Urusan Ketentraman dan Ketertiban mempunyai Fungsi :
 - a. Penyelenggara Pembinaan dan Pelayanan Keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
 - b. Pelayanan masyarakat terhadap bencana alam dan atau bencana lainnya.
 - c. Penyelenggara Kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan warga;
 - d. Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Bagian Keempat

Perangkat Wilayah

Pasal 15

Perangkat Wilayah Desa yang disebut dengan Kepala Dusun mempunyai Fungsi:

1. Perangkat Wilayah Desa atau Kepala Dusun adalah unsur Pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan pada bagian wilayah desa atau dusun dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa;
 - a. Pembinaan Wilayah dan kemasyarakatan termasuk organisasi kemasyarakatan, Pemuda dan olahraga;
 - b. Mendengarkan dan menampung aspirasi masyarakat setempat;
 - c. Membantu Kepala desa dalam pelaksanaan tugas operasional kewilayaan;
 - d. Penyelenggara kegiatan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta keamanan, ketentraman dan ketertiban;
 - e. Pelaksana Keputusan dan Kebijakan Kepala desa;
 - f. Penyelenggara Pembinaan kerukunan warga;
 - g. Membina dan meningkatkan partisipasi , swadaya dan gotong royong masyarakat;
 - h. Penyelenggara penyuluhan kegiatan program program pemerintah;
 - i. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

BAB III
TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 16

1. Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya, Kepala Desa :
 - a. Memberikan Laporan Penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati melalui Camat;
 - b. Memberikan Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD;
 - c. Menginformasikan pokok pokok laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada rakyat..
2. Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan pada akhir tahun;
3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa;
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
5. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dusun bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 17

1. Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya wajib membuat laporan akhir masa jabatan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan BPD selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

BAB IV

HUBUNGAN KERJA

Bagian Pertama

Hubungan Kerja Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 18

1. Hubungan kerja Kepala Desa dengan BPD membuat penetapan bersama dalam menyusun Peraturan Desa serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
2. Kepala Desa menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 1 (satu) kali setiap akhir tahun dalam musyawarah BPD;
3. BPD sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua

Hubungan Kerja Kepala Desa dengan LPM

Pasal 19

1. Hubungan Kerja Kepala Desa dengan LPM bersifat saling mengisi dan melengkapi antara lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa dalam rangka perencanaan, Pelaksanaan dan pengendalian Pembangunan dilakukan secara terkoordinasi, terpadu dalam musyawarah pembangunan Desa;
2. Lembaga Kemasyarakatan yang ada secara keseluruhan sebagai mitra Pemerintah Desa dan penggerak partisipasi masyarakat secara aktif dan positif menumbuhkan semangat gotong royong masyarakat dalam rangka mengembangkan desa.

Bagian Ketiga

Hubungan Kepala Desa dengan RT RW

Pasal 20

1. Hubungan Kerja Kepala Desa dengan RT RW adalah pengkoordinasian tugas di wilayahnya;
2. Menjembatani hubungan antara RT RW dan masyarakat dengan Pemerintah Desa;
3. Membina dan memelihara kerukunan antar RT RW.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

1. Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis, pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Desa setelah mendapat Persetujuan dari BPD;
3. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa Sedari.

Ditetapkan di Desa Sedari.
Pada Tanggal 15 Februari 2024.



Diundangkan di Sedari.
Pada tanggal 15 Februari 2024.



LEMBARAN DESA NOMOR 5 TAHUN 2024.